

**PENGGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
NOMOR 1892 TAHUN 2024 : 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1892 TAHUN 2024 TENTANG PENGGANTIAN
PETUGAS KETERTBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KELURAHAN TONRORITA
KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 11/PP.04.2-BA/2024 Tanggal 13 November 2024 tentang Penggantian Penggantian Anggota Kelompok Pemungutan Suara Desa Tonrorita Kecamatan Biringbulu untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
 - Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata cara kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PENGGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TONRORITA KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 13 November 2024.

Lampiran : - Halaman